

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan terkait implementasi program pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Cipinang Besar Selatan Bahagia Jakarta Timur, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pada program tersebut belum terlaksana secara maksimal apabila dianalisis berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Meskipun kebijakan pengelolaan RPTRA telah memiliki landasan regulasi yang jelas melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017, Pelaksanaannya pada tataran lapangan masih diharapkan pada sejumlah hambatan yang bersifat struktural maupun operasional. Secara administratif, kebijakan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku, namun secara substantif tujuan kebijakan sebagai penyedia ruang publik yang aman, nyaman, dan ramah anak belum sepenuhnya terwujud. Kondisi tersebut mencerminkan adanya perbedaan antara rancangan kebijakan yang telah dirumuskan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan

Dari sisi faktor pendukung, implementasi program pengelolaan RPTRA CBS Bahagia didukung oleh keberadaan kerangka regulasi yang relatif komprehensif, komitmen dasar pengelola dalam menjalankan tugas-tugas rutin harian, serta tersedianya mekanisme pelaporan dan evaluasi yang telah terstruktur secara administratif. Selain itu, keterlibatan masyarakat sekitar dan dukungan lintas sektor, khususnya pada tahap awal pembangunan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), turut menjadi modal awal dalam penyelenggaraan RPTRA sebagai fasilitas publik.

Namun demikian, faktor penghambat dalam implementasi kebijakan menunjukkan pengaruh yang lebih dominan dibandingkan faktor pendukung. Begitu pula dengan faktor penghambat yang meliputi lemahnya komunikasi substantif antara pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan, keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan luas wilayah serta tingginya konsistensi kunjungan masyarakat, serta ketidaksinambungan dukungan sumber daya finansial pasca-pembangunan berbasis CSR. Selain itu, ketidakjelasan dan

inkonsistensi kewenangan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana menyebabkan proses perbaikan berjalan lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak di lapangan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan kualitas fasilitas RPTRA dan meningkatkan risiko keselamatan, khususnya bagi anak sebagai kelompok sasaran utama kebijakan.

Secara keseluruhan, implementasi program pada pengelolaan RPTRA CBS Bahagia masih menghadapi *gap* implementasi yang cukup signifikan. Kesenjangan tersebut tidak serta merta diakibatkan kelemahan individu pelaksana, melainkan lebih bersifat struktural, khususnya yang berkaitan dengan kurang efektifnya komunikasi kebijakan, keterbatasan dan ketidakseimbangan sumber daya, serta inkonsistensi dukungan birokrasi. Sejalan dengan pandangan George C. Edwards III, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak sekadar dipengaruhi oleh keterpaduan regulasi formal, melainkan sangat dipengaruhi oleh adanya sinergi antardimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini memperkuat relevansi teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan kegagalan pada satu dimensi implementasi dapat melemahkan dimensi lainnya, sehingga keberhasilan kebijakan hanya dapat dicapai apabila seluruh dimensi berjalan secara selaras. Selain itu, penelitian ini menambahkan perspektif mengenai pentingnya keberlanjutan pendanaan dan kejelasan kewenangan dalam kebijakan publik yang melibatkan skema kolaborasi seperti CSR.

5.2.2 Saran Praktis

Secara praktis, penulis menyampaikan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait dalam upaya perbaikan dan penguatan implementasi kebijakan, saran yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Bagi Pemerintah Daerah, disarankan untuk mempertimbangkan peningkatan dukungan anggaran dan penguatan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan RPTRA, khususnya dalam aspek pemeliharaan sarana dan prasarana, supaya lebih memperhatikan lagi ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- 2 Bagi Pengelola RPTRA, disarankan untuk melakukan peningkatan kualitas komunikasi dan sosialisasi pada masyarakat mengenai fungsi dan aturan pemanfaatan RPTRA, serta secara bertahap mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga kebutuhan terpenuhi.
- 3 Bagi Masyarakat, disarankan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap keberadaan RPTRA sebagai ruang publik bersama, sehingga pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas RPTRA dapat berjalan secara berkelanjutan.

